



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria
Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804
Volume 2, Nomor 1, Oktober 2022
Artikel diterbitkan: 31 Oktober 2022 DOI: <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.946>

PERBANDINGAN PERATURAN CITES 1975 PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN IMPLEMENTASINYA PADA KASUS DI INDONESIA

RULE COMPARISON BETWEEN CITES 1975 AND PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1999 AND CASES IMPLEMENTATION AT INDONESIA

Collin Adi Pratama^a

^a Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM.21 Jatinangor, Jawa Barat 45363

ABSTRAK

Indonesia, yang sejak bertahun-tahun lalu sudah dikenal sebagai paru-paru dunia menyimpan berbagai kekayaan hayati yang melimpah ruah. Dengan kondisi seperti ini menjaga dan melindungi hutan Indonesia akan sangat berpengaruh untuk menjaga keseimbangan kehidupan dunia, karena industrialisasi, emisi karbon, dan polusi. Oleh karena itu perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut serta berbagai bencana iklim lainnya tidak dapat dihindarkan. Dengan menjaga hutan Indonesia saja sudah sangat berpengaruh pada hal-hal yang disebutkan di atas. Selain itu adapun makhluk hidup yang ada di hutan dan perlu dijaga kelestariannya, yaitu fauna endemik yang menempati hutan hujan di Indonesia satwa-satwa ini juga berperan penting sebagai penyebar benih alami yang menjaga ekosistem di Indonesia dan diperlukannya peraturan untuk melindungi setiap tindakan yang dilakukan terhadap hutan yang ada di Indonesia khususnya terhadap perdagangan ataupun eksploitasi flora, fauna, dan kekayaan hayati lainnya.

Kata kunci: Hutan, Flora, Fauna.

ABSTRACT

Indonesia, which for many years has been known as the lungs of the world, it means Indonesian forest are excessive of biodiversity wealthiness. Under these conditions protecting and maintaining Indonesian forest will extremely affect the world life balance, because nowadays industrialization, carbon emission, and pollution. Therefore climate change and sea level rises can't be avoided. Protecting Indonesian forest is one of the way to decrease the damage that mentioned above. In the other hand there is so much living things that exist inside Indonesian rainforest that needed to be protected, that's the endemic fauna that live inside the Indonesian rainforest, these animals also play an important rule to protect the Indonesian rainforest as natural seed spreaders that maintain the ecosystem of Indonesian rainforest. Therefore the regulation are needed to protect every action taken against the Indonesian forest, especially against the trade and exploitation of flora, fauna, and other biodiversity.

Keywords: Forest, Flora, Fauna.

PENDAHULUAN

Hutan sebagai pusat dari kehidupan seluruh kekayaan hayati baik vegetasi, satwa, bahkan manusia sangat berpengaruh untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Dalam ilmu ekologi tiap unsur dari kekayaan hayati baik ketersediaan dan pemanfaatannya saling berkaitan satu dengan lainnya. Hal ini disebabkan oleh faktor yang menjadi penyebab sesuatu pada lingkungan sekitarnya. Seperti hal yang dijelaskan pada buku Hukum Lingkungan karya Prof. Dr. M Daud Silalahi, S.H. bumi sebagai *life support system*. Sehingga segala aktivitas makhluk hidup yang terjadi di bumi akan berdampak pada lingkungannya.¹ Persoalan terkait hukum lingkungan internasional di bahas pertama kali dalam *Stockholm Conference on the Human Environment 1972* dalam konferensi ini dibahas mengenai pemukiman, pendidikan, pengelolaan sumberdaya alam, pembangunan, keorganisasian, dan pengendalian zat pencemar yang mana hal-hal ini selalu berkaitan dampaknya dengan lingkungan dan keseimbangan kehidupan serta ekosistem dunia.² Walaupun konsep hukum lingkungan yang di selenggarakan pada deklarasi Stockholm dianggap lebih modern namun Indonesia memiliki sejarahnya tersendiri dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait hukum lingkungan khususnya perlindungan dan pengkategorian flora dan fauna di Indonesia. Bahkan sebelum masa kemerdekaan sejarah tentang pembentukan peraturan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan flora dan fauna sudah diatur di Indonesia dalam *Hinder Ordonantie 1926* yang merupakan kumpulan peraturan yang bermaksud untuk melindungi lingkungan.³ Seiring perkembangan zaman dan industrialisasi yang sangat pesat maka pembaharuan akan peraturan selalu dilakukan dengan tujuan relevansi pada implementasinya dalam kehidupan. Ancaman lainnya yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas ini adalah karakter satwa yang dilindungi yang sebelumnya liar menjadi *Imprint* (Jinak) dan bersahabat dengan manusia hal ini merupakan suatu ancaman secara tidak langsung yang terjadi yang juga dapat mengancam ekosistem kehidupan hal ini dikarenakan sifat asli (liar) dari satwa dapat menjadi pengatur populasi satwa itu sendiri karena mangsa dari satwa tersebut yang dapat meledak populasinya dan menjadi hama bagi manusia seperti kasus wabah tikus yang populasinya meledak di Australia karna perburuan *Tazmania Devil* dan *Thylacine* (punah) yang merupakan marsupial pemangsa tikus namun juga diburu karena dianggap sebagai hama peternakan juga dianggap sebagai hewan yang eksotis untuk dijadikan peliharaan. Hal ini biasa dikenal sebagai teori domestikasi menurut Merriam Webster, Domestikasi adalah tindakan atau proses menjinakkan sesuatu atau keadaan dijinakkan yang adaptasi tumbuhan atau hewan dari alam liar atau alam (seperti pembiakan selektif) untuk hidup dalam hubungan yang erat dengan manusia. Sehingga proses arti adaptasi seseorang atau keadaan yang disesuaikan dengan kehidupan rumah tangga. Domestikasi erat hubungannya dengan evolusi cara hidup manusia namun domestikasi dampaknya akan baik dan efektif jika satwa yang didomestikasi bertujuan sebagai ternak seperti jenis rusa moose yang di domestikasi di daerah Alaska untuk tujuan ternak dan dikonsumsi dagingnya karena iklim Alaska yang tidak memungkinkan hewan ternak yang biasa (sapi,

¹ Silalahi, Daud. 2001. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Alumni. hlm 2-24.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

kambing, dan ayam) untuk berkembang biak dan beradaptasi dengan baik dan efektif dengan keadaan iklim Alaska yang sangat dingin.

Dari sisi hukum Internasional sendiri negara sebagai subjek hukum internasional memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi setiap hal apa pun yang menjadi bagian dari negara itu sendiri. Hal ini mencakup seluruh aspek kenegaraan mulai dari pertahanan dan keamanan hingga ke dalam bidang lingkungan. Hal ini juga berkaitan dengan pelanggaran dan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan tiap individu yang melakukan kegiatan hukum yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan baik nasional maupun peraturan hukum atau perjanjian internasional. Dalam pemberlakuannya, penindakan atas suatu pelanggaran sudah semestinya diatur dalam suatu peraturan hukum nasional oleh karena itu dalam CITES 1975 tidak ditemukan ketentuan hukum atas suatu pelanggaran maupun tindakan yang harus dilakukan jika ditemukannya kelebihan kuota atas perdagangan satwa dari suatu negara. Seperti yang dinyatakan John Austin dalam buku Hukum Internasional karya Prof. Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum internasional bukan hukum dalam arti sebenarnya.⁴ Hal ini dapat diartikan bahwa hukum Internasional merupakan hukum yang memuat ketentuan dan peraturan atas suatu kegiatan hukum yang dilakukan oleh para subjek hukum dan segala bentuk pelanggaran yang dilakukan diatur dalam sistem hukum nasional yang berlaku di dalam suatu negara.

1. Bagaimana hubungan antara dua peraturan ini dikaitkan dengan teori Hukum Lingkungan Internasional?
2. Bagaimana konsep terhadap perlindungan kekayaan hayati menurut CITES 1975?
3. Bagaimana konsep terhadap perlindungan kekayaan hayati menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar?
4. Bagaimana Implementasi dan pelaksanaan kedua peraturan dalam perlindungan Flora dan Fauna di Indonesia?
5. Bagaimana Implementasinya dalam kasus yang terjadi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai kerja sama internasional dalam mengatasi kepunahan flora dan fauna dilindungi dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam Deklarasi *Stockholm* 1972. Sehingga dalam tulisan ini digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penulis menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu literatur buku, jurnal dan juga bahan hukum lainnya.

⁴ Kusumaatmadja, Mochtar. 1999. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni. hlm. 15.

PEMBAHASAN

Hubungan antara Kedua Peraturan Berkaitan dengan Teori Hukum Lingkungan Internasional

Berdasarkan buku yang ditulis oleh Prof. Dr. M Daud Silalahi, S.H. prinsip-prinsip dari Hukum Lingkungan yang utama merupakan konsep dari prinsip ekologi yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi dari makhluk hidup di suatu tempat. Hal ini meliputi iklim yang mempengaruhi suhu dari suatu tempat, letak geografis yang merupakan suatu faktor yang merupakan jenis dari tempat hidup makhluk hidup yang merupakan gambaran dari bentuk permukaan dan keadaan alam dari suatu kawasan, serta *biodiversity complex* yang merupakan faktor yang menunjukkan jenis makhluk hidup lain yang akan hidup berdampingan dengan suatu makhluk hidup lainnya yang akan beradaptasi di tempat tersebut. Ketiga hal ini saling berkaitan dan karena saling berkaitan maka akan terciptanya suatu sistem kehidupan yang berkesinambungan yang disebut ekosistem.⁵

Dalam hukum internasional sejak awal pengenalan dunia internasional terkait lingkungan mengenal deklarasi dan konferensi dan lembaga yang mengatur terkait hal-hal yang harus dijaga oleh suatu negara terkait lingkungan dengan tujuan keberlangsungan kehidupan manusia yang hidup di muka bumi. Mengutip dari artikel jurnal yang ditulis Frans Likadja yang berjudul Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional (kaitannya dengan kepentingan Indonesia) Konferensi Stockholm 1972 sebagai patokan untuk melihat perkembangan hukum lingkungan pada umumnya, maka sebelum tahun 1972 sebenarnya telah banyak juga ketentuan baik yang berada pada tingkat nasional maupun internasional yang ditetapkan untuk melindungi lingkungan (hidup) ini. Akan tetapi ketentuan-ketentuan tersebut pada hakekatnya hanya mengatur tentang penggunaan dari pada lingkungan itu tanpa melihat arti dari lingkungan yang sebenarnya sehingga dapat mempertimbangkan kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan karena penggunaan yang kurang bertanggung jawab. Dan oleh karena ketentuan tersebut terutama hanya berorientasi kepada penggunaan dari pada lingkungan itu sendiri (tanpa memperhitungkan dampaknya) maka sering ketentuan tersebut disebut juga sebagai hukum lingkungan yang bersifat klasik atau *used oriented law*, Lingkungan yang disimpulkan di dalam konferensi Stockholm ialah lingkungan fisik berupa planet bumi di mana kita hidup. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka pandangan masyarakat internasional mengenai lingkungan telah diperluas sampai ke ruang udara (atmosfer) yang membungkus bumi ini, yang perlu juga ditetapkan pengaturannya yang jelas untuk menjamin kelestariannya demi kesejahteraan umat manusia. Dalam kurun waktu yang relatif singkat setelah perang dunia II, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memperluas pandangan masyarakat internasional yakni pengertian tentang lingkungan yang telah sampai kepada ruang angkasa oleh karena di dalam ruang itu pun sudah ada kegiatan manusia.⁶ Seiring berkembangnya zaman dan kegiatan yang berkenaan langsung dengan faktor yang mempengaruhi keadaan lingkungan perjanjian-perjanjian setelah Deklarasi Stockholm 1972, mengatur hal-hal yang lebih spesifik baik dalam bentuk perjanjian multilateral maupun pendirian suatu lembaga yang disepakati oleh para negara yang menyetujui terkait ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh badan atau lembaga tersebut.

⁵ Silalahi, Daud. *Op. Cit.*, hlm. 2-3.

⁶ Frans Likadja. 1990. *Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional (kaitannya dengan kepentingan Indonesia)*. Hlm.228.

CITES juga mencatat terkait data transaksi yang telah dilakukan dalam rentang waktu 1975 hingga 2018 tercatat kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya.⁷ Indonesia sendiri tergabung ke dalam negara anggota CITES di tahun 1978 dan mulai melakukan aksi atau kegiatan yang berhubungan dengan CITES pada tahun 1979. Dalam CITES juga tercatat terkait satwa-satwa yang digolongkan oleh CITES sebagai satwa *Appendix* dengan ketentuannya yang dituangkan pada CITES 1975.

Dalam dunia hukum lingkungan internasional mengenal dua lembaga yang secara khusus mengatur terkait dengan perlindungan dan perdagangan satwa liar antar negara. Badan yang dibentuk ini mengategorikan satwa-satwa yang diatur terkait perdagangan dan perlindungannya ini dengan kategorinya masing-masing. Lembaga yang pertama adalah IUCN yang membuat ketentuan atas perlindungan atas satwa liar di seluruh dunia dengan kategorinya serta metode pemulihan populasi satwa tersebut. Lalu terkait perdagangan satwa liar badan yang mengatur hal ini adalah CITES yang memiliki ketentuan terkait perdagangan satwa liar yaitu suatu perjanjian yaitu CITES 1975 yang memuat kategori-kategori yang membatasi perdagangan satwa liar antar negara. Dijelaskan juga terkait CITES adalah CITES “*the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) is an international agreement between governments. Its aim is to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten the survival of the species.”

Dalam penjelasan ini dapat diartikan juga para negara-negara anggota CITES juga merupakan negara-negara anggota dari IUCN yang menyetujui *the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* terkait ketentuan dan kategori atas perdagangan satwa.

Di Indonesia sendiri perdagangan atas satwa liar dikategorikan dengan dua kategori. Hal ini disampaikan oleh kepala seksi perlindungan, pengawetan, dan pemetaan Balai Besar Konservasi dan Suberdaya Alam Jawa Barat berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis. “*perdagangan atas satwa liar diatur menjadi dua jenis yaitu perdagangan atas satwa dilindungi dan satwa tidak dilindungi*”. Perdagangan satwa dilindungi di Indonesia diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (UU KSDAE) dalam peraturan perundang-undangan ini menyatakan bahwa perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana dan ketentuan pidananya tertera pada Pasal 40 UU KSDAE. Daftar dari satwa yang dilindungi disebutkan pada tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (PermenLHK Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi) yang mana ketentuan atas perdagangan satwa dalam peraturan menteri ini dapat dikenakan pidana yang disebutkan pada Pasal 40 UU KSDAE. Ketentuan terkait pemanfaatan atas satwa liar yang dilindungi diatur pada Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (PP Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar) yang mengategorikan perlakuan khusus serta kewenangan yang terhadap satwa-satwa dilindungi dan pemanfaatannya serta bentuk-bentuk aksi konservasinya namun pada peraturan menteri ini satwa yang dapat dimanfaatkan atas ketentuan yang diatur

⁷ CITES. 1973. *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*. July 1, Accessed April 7, 2022, <https://cites.org/eng/disc/what.php>.

bukan seluruh satwa yang ada pada PermenLHK Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi namun memiliki daftar sendiri yang tertera pada pasal 34 PP Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang berbunyi:

“Tumbuhan liar jenis *Rafflesia* dan satwa liar jenis:

1. Anoa (*Anoa depressicornis*, *Anoa quarlesi*);
2. Babi rusa (*Babyrousa babyrussa*);
3. Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*);
4. Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*);
5. Biawak Komodo (*Varanus komodoensis*);
6. Cendrawasih (Seluruh jenis dari famili *Paradiseidae*);
7. Elang Jawa, Elang Garuda (*Spizaetus bartelsi*);
8. Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*);
9. Lutung Mentawai (*Presbytis Potenziani*);
10. Orangutan (*Pongo pygmaeus*);
11. Owa Jawa (*Hylobates moloch*).”

Dari kedua peraturan ini terdapat kemiripan yaitu pengkategorian satwa yang diatur dalam suatu peraturan walaupun sifat, bentuk, dan substansi antara CITES 1975 dan PP Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar ada beberapa perbedaan. Kemiripan ini dilihat dari tujuan atas peraturan ini yaitu pemanfaatan satwa liar dan ketentuan-ketentuan yang melindunginya. Yang membedakannya yaitu CITES 1975 mengatur terkait perdagangan dan prosedur serta pembatasan kuota perdagangan atas satwa yang diperdagangkan. Sedangkan pada PP Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar mengatur terkait pemanfaatan atas satwa yang masuk ke dalam daftar satwa PP Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi negara peraturan ini mengatur terkait konservasi dan izin kepemilikan serta pemanfaatannya dan prosedurnya. Hal ini dikarenakan perdagangan untuk tujuan ekonomi atas satwa yang dilindungi merupakan tindak pidana yang ketentuannya diatur dalam UU KSDAE yang mengatur ketentuan terkait pidana yang dapat dikenakan atas perdagangan satwa dilindungi dan kepemilikan tanpa izin.

Hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menganggap perdagangan satwa dilindungi merupakan tindak pidana dikarenakan yang termasuk dalam daftar yang tertera dalam PermenLHK Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi merupakan jenis satwa yang digolongkan sebagai satwa yang tergolong *Appendix I* yang dijelaskan dalam CITES 1975 dan beberapa satwa tersebut merupakan satwa dengan kategori *RED LIST IUCN* dan harus mendapatkan perlakuan khusus dan diadakannya aksi-aksi khusus untuk memulihkan populasi satwa yang dikategorikan *RED LIST* oleh IUCN. Sedangkan seluruh satwa yang disebutkan pada daftar satwa dalam PP Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar merupakan satwa yang digolongkan sebagai *Appendix I* dan termasuk kategori *Treathened* oleh IUCN yang otomatis tergolong dalam *IUCN RED LIST* yang harus mendapatkan perlakuan khusus dan diadakannya aksi-aksi khusus untuk memulihkan populasinya. IUCN sendiri menyatakan bahwa “*The IUCN Red List is a critical indicator of the health of the world’s biodiversity. Far more than a list of species and their status, it is a powerful tool to inform and catalyse action for biodiversity conservation and policy*

change, critical to protecting the natural resources we need to survive. It provides information about range, population size, habitat and ecology, use and/or trade, threats, and conservation actions that will help inform necessary conservation decisions”⁸ Hal ini dapat diartikan bahwa *IUCN RED LIST* merupakan sarana informasi atas kekhawatiran atas jenis-jenis yang terdaftar dalam *IUCN RED LIST* karena ancaman atas populasi yang cukup masif seiring dengan perkembangan teknologi dan industri yang dapat mengancam keberadaan habitat dan populasi kekayaan hayati yang ada dan dapat mengganggu ekosistem dunia dan dampaknya pada hal-hal seperti perubahan iklim dan kepunahan spesies. Dengan adanya *IUCN RED LIST* ini tindakan preventif terkait konservasi dan perlindungan dan perubahan ketentuan atas satwa yang termasuk dalam *IUCN RED LIST* untuk menentukan aksi yang diperlukan atas usaha pemulihan atas habitat maupun populasi spesies berdasarkan data dan analisa yang telah dilakukan.

Konsep Perlindungan Kekayaan Hayati Menurut CITES 1975

Pada CITES 1975 mengategorikan ke dalam 3 (tiga) jenis golongan flora dan fauna yang harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di suatu negara. Dasar fundamental yang dijelaskan pada CITES 1975 ini berisi regulasi-regulasi yang harus terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga kategori ini dibedakan berdasarkan populasi dari spesiesnya dan ancaman terhadapnya juga kemungkinan untuk mempertahankan keberlangsungan suatu spesies di alam. Regulasi-regulasi ini berisikan regulasi terhadap perdagangan flora dan fauna yang memiliki nilai di mata masyarakat internasional. CITES sendiri merupakan bagian dari badan IUCN yang merupakan badan pengawas populasi dan habitat satwa yang dalam sejarahnya merupakan badan yang dibawah oleh UNESCO. CITES sendiri merupakan badan yang mengawasi terkait perdagangan satwa internasional dan setiap ketentuan dan regulasi di dalam CITES 1975 tidak dimuat terkait pelanggaran atas tindak pidana yang dilakukan terkait perdagangan satwa. Oleh karena itu perdagangan satwa khususnya satwa yang dilindungi harus tunduk pada hukum nasional negara yang terlibat dan diberlakukan serta diadili di negara dimana telah terbuktinya suatu tindak pidana yang dibuktikan dari proses penyidikan dan temuan barang bukti.

Kategori pertama tentang *Appendix I* yaitu regulasi yang harus memuat seluruh spesies yang terancam punah dan yang sedang atau mungkin terancam punah karena eksploitasi dan perdagangan. Perdagangan untuk spesies dari spesimen ini harus tunduk pada peraturan yang ketat dari suatu negara. Perdagangan untuk golongan ini pun hanya diperbolehkan untuk kepentingan yang mendesak seperti dalam upaya pelestarian spesies satwa yang tercatat hanya tersisa dengan kelamin yang sama dan dibutuhkan jenis kelamin yang berbeda dari genus yang sama.⁹ Dalam perizinan perdagangan dari golongan *appendix I* juga harus melalui proses yang terstruktur antara negara yang terlibat, juga harus ada opsi *re-export* atau pengembalian subjek yang telah di impor sebelumnya, hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan

⁸ IUCN. 1964. *The International Union for Conservation of Nature's Red List of Threatened Species*. Accessed April 8, 2022. <https://www.iucnredlist.org/about/background-history>.

⁹ *Art II (1) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*.

hidup dan jati diri dari suatu spesies. Seluruh perpindahan harus menyertakan sertifikat yang dikeluarkan oleh suatu negara dan tercatat.¹⁰

Kategori kedua dari CITES 1975 adalah *Appendix II* yaitu regulasi terkait spesies yang meskipun belum terancam punah namun dapat menjadi terancam punah jika perlindungan atas spesies ini tidak di atur untuk menghindari kepunahan, dan spesies lainnya yang mengacu pada spesies tertentu agar keberlangsungannya tetap dilindungi peraturan ini.¹¹ Perdagangan dari spesies ini harus dikawal dan melewati kontrol ketat dari lembaga karantina dengan jangkauan yang konsisten dari pemanfaatan spesies ini sehingga ke depan harapannya spesies ini memungkinkan untuk tidak digolongkan pada *appendix I* sehingga izin dari perdagangan spesies *appendix II* harus melewati langkah-langkah yang tepat atas pemberian izin untuk keperluan ekspor impornya. Seperti halnya golongan *appendix I* golongan *appendix II* juga harus menyertakan jaminan dan sertifikat *re-export* namun dalam CITES 1975 jaminan dan sertifikat *appendix II* ini hanya mengatur terkait keselamatan spesies yang berpindah tempat.¹²

Regulasi ketiga dari CITES 1975 yaitu *appendix III* yang mana mengatur regulasi tentang seluruh spesies yang teridentifikasi dan tercatat oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk mencatat dengan tujuan mencegah dan menghindari eksploitasi dari suatu spesies yang mana harus melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk cakupan yang lebih luas dalam pencatatan spesies dari suatu daerah. Perdagangan dari spesies ini harus melewati pencatatan dari badan karantina kekayaan hayati di suatu negara sebagai izin atas perdagangan spesies dari golongan *appendix III*.

Dalam proses pengumpulan data kualitatif berdasarkan wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis kepada kepala seksi perlindungan, pengawetan, dan pemetaan Balai Besar Konservasi dan Suberdaya Alam Jawa Barat. Menurut beliau sebagai praktisi dari bidang ini CITES 1975 merupakan kumpulan ketentuan atas perdagangan satwa yang diatur berdasarkan ketentuan hukum internasional. Ketentuan-ketentuan ini mengatur atas kuota satwa yang diperbolehkan untuk di perdagangan. Disisi lain ketentuan atas pelanggaran satwa yang diperdagangkan baik itu dilindungi oleh negara ataupun tidak selanjutnya berlaku hukum nasional dari negara pengimpor satwa yang di perdagangan tersebut.

Konsep terhadap Perlindungan Kekayaan Hayati Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999

Pada peraturan ini memuat terkait pengaturan atau regulasi untuk perdagangan satwa atau tumbuhan di Indonesia tepatnya terkait pemanfaatannya. Dalam peraturan perundang-undangan ini juga dijelaskan terkait satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi serta pengecualian pada Permen Lhk No. 20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa yang Dilindungi yang berisikan daftar flora dan fauna yang dilindungi. Pengecualian ini disebutkan pada Pasal 34 yaitu:¹³

¹⁰Art III Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

¹¹Art II (2) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

¹²Art IV Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

¹³ Pasal 34 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

1. Anoa (*Anoa depressicornis*, *Anoa quarlesi*);
2. Babi rusa (*Babyrousa babyrussa*);
3. Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*);
4. Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*);
5. Biawak Komodo (*Varanus komodoensis*);
6. Cendrawasih (Seluruh jenis dari famili *Paradiseidae*);
7. Elang Jawa, Elang Garuda (*Spizaetus bartelsi*);
8. Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*);
9. Lutung Mentawai (*Presbytis Potenziani*);
10. Orangutan (*Pongo pygmaeus*);
11. Owa Jawa (*Hylobates moloch*).

Satwa yang disebutkan di atas hanya dapat dilakukan pertukaran atas persetujuan presiden. Sedangkan perdagangan satwa di dalam negeri maupun internasional harus melewati prosedur izin dari Menteri LHK. Perdagangan secara internasional harus melewati prosedur karantina yang lebih ketat hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan atas satwa maupun tumbuhan yang di perdagangkan tidak membawa penyakit dan jaminan lainnya yang disebutkan dalam CITES 1975 untuk memenuhi syarat perdagangan kekayaan hayati internasional. Dalam peraturan ini terdapat regulasi pemanfaatan satwa yang terbagi menjadi dua kategori yaitu peragaan dan peliharaan untuk kesenangan.

Saat ini peraturan yang digunakan terkait daftar satwa yang dilindungi ada dalam PermenLHK Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Peraturan ini memuat daftar satwa yang dilindungi dan peraturan-peraturan turunan terkait ketentuan dari tindakan yang dilakukan dan melibatkan satwa-satwa yang ada di dalam daftar dalam PermenLHK Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Peraturan ini dinilai cukup relevan untuk diterapkan di masa sekarang karena di dalam peraturan ini jumlah satwa yang dilindungi semakin bertambah dan hal itu diperlukan karena semakin terkikisnya populasi satwa akibat dari perburuan dan hilangnya habitat satwa karna hutan yang semakin menyempit akibat pemanfaatan lahan hutan untuk lokasi industri perkebunan ataupun pertambangan yang merusak habitat dan tempat tinggal satwa secara masif.

Regulasi pertama yaitu peraturan regulasi untuk peragaan pada bab VI peraturan ini. Peragaan hanya diizinkan untuk lembaga konservasi dan lembaga pendidikan formal lainnya. Contoh kasus untuk peraturan ini antara lain yaitu satwa dilindungi yang diperagakan di kebun binatang yang memiliki lisensi dan izin yang dikeluarkan oleh menteri LHK. Lalu lembaga konservasi yang memperoleh izin atas peragaan harus bertanggung jawab atas satwa atau tumbuhan yang diperagakan sesuai standar teknis yang diatur oleh Kementerian LHK. Selain itu pengawasan terhadap lembaga yang mendapatkan izin atas peragaan ini secara berkala akan diawasi oleh kementerian LHK dan jika terdapat ketidaksesuaian izin atas peragaannya dapat dicabut.

Selanjutnya regulasi terkait peliharaan untuk kesenangan dijelaskan pada BAB IX. Izin untuk peliharaan untuk kesenangan adalah izin yang dikeluarkan untuk setiap orang yang mampu untuk memenuhi kebutuhan satwa atau tumbuhan yang dipelihara. Kebutuhan yang diatur dalam peraturan ini

antara lain kesehatan, kecukupan pakan maupun nutrisi dan fasilitas dan sarana yang memadai. Satwa dan tumbuhan yang dibolehkan untuk dipelihara untuk kesenangan hanya satwa dan tumbuhan yang tidak dilindungi. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pihak yang memegang izin memelihara satwa atau tumbuhan akan dievaluasi dan harus melakukan laporan secara berkala dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh menteri. Pengawasan ini juga seharusnya diberlakukan juga untuk flora dan fauna yang datang dari luar negeri yang mana bukan spesies asli dari Indonesia agar tidak mengancam keberadaan spesies asli yang telah hidup lama di Indonesia atau biasa dikenal *Invasive Alien Species* atau spesies invasi yang telah beradaptasi dengan keadaan alam di suatu tempat sehingga mengancam eksistensi spesies asli yang sudah lama menempati daerah yang di maksud. Hal ini juga pernah di sebutkan pada CBD 2010 atau biasa di kenal sebagai *Nagoya Protocol* yaitu konvensi terkait peraturan tentang kekayaan hayati *Invasive Alien Species* dapat mengancam eksistensi spesies asli bahkan endemi pada suatu daerah karena kemampuan adaptasi yang lebih baik dan kondisi fisik suatu spesies yang lebih unggul hingga dapat merusak rantai makanan pada suatu wilayah. Salah satu contoh dari *Invasive Alien Species* adalah kadal *calothes* yang berasal dari daerah gurun dan memiliki kondisi fisik yang lebih besar mengancam populasi bunglon pohon di Indonesia sehingga populasi bunglon pohon di Indonesia semakin berkurang karena jenis makanan yang sama yaitu serangga kecil menjadi terbatas.

Dari data kualitatif berdasarkan wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis kepada kepala seksi perlindungan, pengawetan, dan pemetaan Balai Besar Konservasi dan Suberdaya Alam Jawa Barat. Hal yang membedakan PP Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan CITES 1975 merupakan ketentuan atas perdagangan satwa. Satwa yang disebutkan dalam PP Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar merupakan satwa dilindungi dan kepemilikan atas satwa-satwa ini dilindungi dan diawasi oleh negara. Perlindungan dan pengawasan ini dapat berbentuk penindakan atas kepemilikan satwa untuk dipelihara tanpa penangkaran dan mengembalikan karakter liar satwa yang sudah terlanjur jinak karena kepemilikan seseorang untuk tujuan peliharaan. Pengawasan dalam hal ini juga memiliki bentuk bentuknya sendiri yaitu pengawasan atas suatu penangkaran atas suatu satwa dan tujuan dari penangkaran menangkarkan satwa tersebut hingga sarana dan prasarana dari penangkaran yang diberikan izin penangkaran dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas penangkaran suatu jenis satwa. Lalu pengawasan bentuk lainnya yang diatur dalam PP Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yaitu ketentuan atas satwa yang disebutkan untuk fungsi pameran atau biasa di sebut sebagai kebun binatang ketentuan pengawasan ini mencakup antara lain sumberdaya perawat satwa dengan kompetensi yang dimiliki disesuaikan oleh kriteria yang dimiliki dan ditentukan oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam wilayah tertentu. Lalu kebun binatang yang diberikan izin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diawasi terkait sarana dan prasarana perawatan satwa-satwa dilindungi atas kesiapan dan kesanggupan merawat satwa yang dilindungi ini sehingga dapat menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan satwa yang dilindungi negara.

Implementasi dan Pelaksanaan di Indonesia

Implementasi dari peraturan-peraturan di atas sudah cukup baik di Indonesia baik berdasarkan CITES 1975 dan PP Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang mengatur regulasi atas perdagangan kekayaan hayati. Dari peraturan dan regulasi yang dijelaskan dari kedua peraturan di atas sudah cukup selaras. Pada CITES 1975 dijelaskan secara umum terkait regulasi dan kategori flora dan fauna dan cara penanganan pada praktek perdagangan kekayaan hayati ini. Juga diatur regulasi terkait jaminan dan izin atas pihak yang dapat melakukan perdagangan atas flora dan fauna secara internasional. Pada PP Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar juga diatur terkait izin atas pemanfaatan satwa atau tumbuhan yang ada di Indonesia. Serta berbeda izin yang bisa dikeluarkan oleh kementerian LHK dan presiden atas pemanfaatan satwa atau tumbuhan. Selain itu diatur pula terkait regulasi karantina juga diatur pada PP Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Pada prakteknya masih banyak masyarakat baik di dalam maupun luar Indonesia yang masih belum ter edukasi terkait kedua peraturan ini. Seperti tren memelihara hewan buas di timur tengah dan di Indonesia sebagai penanda tingkatan status sosial. Walaupun pihak-pihak yang memelihara hewan buas ini memegang izin dan diketahui sebelumnya hewan-hewan tersebut adalah hasil penangkaran namun terlihat sangat minim pengawasan dari pemerintah atas evaluasi dari pemeliharaan satwa tersebut terkait regulasi pemenuhan kebutuhan atas kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Hal ini pernah terjadi di Kabupaten Kuningan terdapat seekor macan tutul peliharaan warga lepas ke jalanan kota dan menyebabkan ketakutan di masyarakat. Perlu diketahui sebelumnya macan tutul ini merupakan hewan endemik Jawa Barat yang dipelihara salah satu warga tanpa adanya izin dan pengawasan dari pemerintah, macan tutul ini juga merupakan hasil tangkapan liar dan bukan hasil penangkaran sebagai mana regulasi terkait peliharaan untuk kesenangan.

Namun di sisi lain prosedur karantina yang dilakukan oleh pihak yang berwenang di Indonesia sudah mencapai tingkatan yang baik. Karena untuk pengiriman lokal di dalam provinsi yang sama saja harus menyertakan surat izin dari karantina daerah pengirim. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit-penyakit tertentu yang dibawa oleh satwa atau tumbuhan yang dikirim dari suatu daerah ke daerah lainnya. Adapun pengiriman luar pulau antara pengirim dan penerima harus memiliki izin atas perdagangan flora dan fauna yang dikeluarkan oleh kementerian LHK dan Bea Cukai karena dikenakan pajak pengiriman luar pulau karena mendapatkan penanganan khusus saat tiba di pelabuhan atau bandara. Ini merupakan bentuk pengawasan yang baik terhadap usaha perlindungan atas perdagangan flora dan fauna di Indonesia dan ekspor kekayaan hayati dari Indonesia ke luar negeri.

Dari penindakan atas pelanggaran kepemilikan satwa atau tumbuhan dilindungi tanpa izin sudah cukup tegas. Namun pertanggung jawaban aparat atas objek perkara atau barang bukti berupa hewan ataupun tumbuhan yang disita masih buruk penanganannya karena banyak kasus dari hewan yang disita mati di BKSDA. Namun tak sedikit juga BKSDA yang memiliki standar penanganan yang baik sehingga dapat memulihkan populasi hewan yang terancam punah.

Berdasarkan pengumpulan data kualitatif dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada kepala seksi perlindungan, pengawetan, dan pemetaan menanggapi bahwa CITES 1975 merupakan sumber hukum

internasional yang mengatur terkait perdagangan satwa liar yang digolongkan berdasarkan kuota perdagangan yang disepakati negara anggota yang menyetujui CITES 1975. Hal ini berbeda dengan PP Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang mengatur terkait satwa-satwa yang dilindungi oleh pemerintah dengan turunannya UU KSDAE terkait ketentuan hukumnya dan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelanggarannya serta tertera pada Pasal 40 UU KSDAE ketentuan pidananya. Pada Pasal 20 dan Pasal 21 tertera ketentuan pelanggarannya terhadap perlakuan seseorang terhadap satwa di lindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati. Pada dasarnya beberapa satwa internasional tidak dilindungi oleh undang-undang namun dalam CITES digolongkan pada golongan *appendix* tertentu sehingga di atur terkait kuota keluar dari negara asal satwa tersebut. Hal ini dapat dielaborasi untuk kesejahteraan dan kelestarian satwa. Di Jawa Barat sendiri kesadaran masyarakat mulai meningkat terhadap penyerahan satwa dilindungi kepada BKSDA dan domestikasi satwa liar yang dilindungi dan dipelihara oleh masyarakat sudah menurun karena operasi yang dilakukan oleh petugas BKSDA. Dari pendataan BBKSDA Jawa Barat kebanyakan dari penyerahan dari masyarakat merupakan hewan jenis Kukang Jawa yang akan dilepas liarkan di balai konservasi kukang Jawa Barat di Bogor. Selain itu satwa lainnya yang banyak dikembalikan oleh masyarakat kepada BBKSDA Jawa Barat adalah Burung Elang dan diwilayah konservasi burung Elang Kamojang.

Pada dasarnya kedua peraturan ini sangat berkaitan terkait implementasinya karena dalam peraturan ini baik CITES 1975 dan PP Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dapat dikaitkan karena pelanggaran atas satwa yang diperdagangkan penindakan dan ketentuan pidananya di atur dalam Hukum Internasional dan terkait perdagangan antar negara diatur dalam hukum Internasional khususnya CITES 1975 yang mengatur terkait perdagangan satwa. Seperti halnya jika ada kasus perdagangan satwa berupa burung paruh bengkok ke negara Amerika latin maka hal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana karena negara-negara Amerika latin memiliki ketentuan pidana atas perdagangan burung paruh bengkok di negaranya sendiri-sendiri sama seperti di Indonesia yang memiliki peraturan dan ketentuan pidana atas perdagangan satwa jenis burung predator jenis elang yang daftar satwa dilindungi berdasarkan Permen LHK No. 20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa yang Dilindungi yang menyatakan bahwa seluruh jenis elang di Indonesia dilarang di perdagangkan. Sehingga jika dilakukannya perdagangan atas satwa-satwa itu dapat di kenakan ketentuan pidana yang berlaku. Dengan adanya elaborasi atas peraturan ini maka kepastian hukum atas pelanggaran dari perdagangan satwa dilindungi di Indonesia. Mengingat kembali bahwa pemulihan atas satwa-satwa tertentu dapat memulihkan dan memperbaiki hutan yang rusak akibat aktivitas manusia.

Implementasi Peraturan pada Kasus yang Terjadi di Indonesia

Di Indonesia sering terjadi kasus-kasus perdagangan satwa khususnya terkait ekspor bagian tubuh satwa yang terancam punah dan dilindungi. Salah satunya adalah ekspor harimau Sumatera keluar negeri. Hal ini masih sering terjadi terutama di daerah sebaran harimau dan mamalia predator lainnya di Indonesia. Selain kulit bentuk lainnya yang merupakan pelanggaran yang melibatkan satwa ini antara lain adalah pengawetan untuk dijadikan pajangan. Hal ini dinilai dapat meningkatkan status sosial seseorang yang

memilikinya. Hal lainnya yang termasuk pelanggaran adalah memelihara tanpa izin dari BKSDA dan Kementerian LHK, ditambah karena Harimau Sumatera termasuk dalam daftar yang disebutkan dalam Pasal 34 PP Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar kepemilikannya harus disertai izin dari presiden.

Implementasi peraturan hukum nasional di Indonesia dapat ditinjau dari Putusan Nomor 110/Pid.B/LH2021/PN Rap. Dalam kasus ini terdakwa Oskar Siagian terbukti bersalah atas perbuatannya menyimpan atau memiliki kulit, bagian tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi. Sebagaimana dakwaan yang disampaikan oleh jaksa melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) UU KSDAE. Atas pelanggaran ini terdakwa dijatuhkan hukuman pidana 1 tahun 4 bulan dan denda sebesar 5 juta rupiah serta subsidair kurungan selama 3 bulan. Dakwaan ini didasari atas temuan barang bukti berupa 2 buah kulit harimau Sumatera dan 2 karung goni berisikan tulang belulang harimau Sumatera. Temuan barang bukti ini dirampas dan dimusnahkan. Para saksi yang hadir dalam pengadilan yang juga merupakan anggota sat reskrim Polres Labuhanbatu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan kegiatan transaksi jual beli atas bagian tubuh harimau Sumatera. Selanjutnya ketika sedang melakukan patroli ke kediaman saksi Ohezisokhi Lase para petugas ini melakukan pemeriksaan atas temuan barang bukti di kediaman saksi Ohezisokhi Lase. Atas pemeriksaan itu menghasilkan informasi atas kepemilikan 2 lembar kulit harimau Sumatera dan 2 karung tulang belulang harimau Sumatera yang dimiliki terdakwa. Menurut keterangan terdakwa, ia mendapatkan 2 lembar kulit harimau Sumatera dan 2 karung tulang belulang harimau Sumatera itu dari sdr. Jekson Siagian yang masih menjadi DPO. Sdr. Jekson Siagian mendapatkan barang-barang ini dengan cara menjerat harimau Sumatera di hutan daerah Siratarata.

Barang bukti ini dinyatakan sebagai bagian tubuh dari harimau Sumatera berdasarkan lampiran surat hasil uji identifikasi dan penunjukan saksi ahli yang dikeluarkan LIPI dengan nomor surat B-197/III/KS.01.04/1/2020. Hasil identifikasi ini menyatakan bahwa temuan barang bukti ini merupakan bagian tubuh dari harimau Sumatera yang merupakan satwa dilindungi berdasarkan peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2018 yang menyebutkan daftar satwa yang dilindungi di Indonesia.

Pada PP Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar harimau Sumatera merupakan satwa yang dilindungi negara. Kegiatan yang boleh dilakukan yang melibatkan satwa ini hanya sebatas pertukaran dan sarana edukasi. Prosedur atas kegiatan yang melibatkan satwa ini juga harus melewati izin yang dikeluarkan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disetujui oleh Presiden. Kepemilikan atas satwa ini merupakan suatu pelanggaran yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 40 UU KSDAE.

Dari sisi hukum internasional harimau Sumatera (*Panthera Tigris Seummatrae*) merupakan jenis satwa yang dikategorikan sebagai satwa *Critically Endangered* (CR) oleh IUCN. *Critically Endanger* (CR) sendiri menurut IUCN merupakan “*Highest risk category assigned by the IUCN for wild species*” yang dapat diartikan satwa dengan kategori ini merupakan kategori yang sangat beresiko menyentuh kepunahan di alam liarnya. Selanjutnya IUCN juga menjelaskan bahwa suatu jenis satwa dapat dikategorikan sebagai *Critically Endangered Species* jika satwa ini mengalami penurunan atau akan populasi sebanyak 80%

dialam liarnya dalam tiga generasi. Dengan adanya keadaan ini maka IUCN juga mengeluarkan pernyataan satwa dengan kategori *Critically Endangered* harus mendapatkan perlakuan khusus (*Threatened*) dialam liar dan dilakukan suatu aksi yang nyata berupa pembentukan organisasi dan badan yang menangani terkait pemulihan populasi satwa yang masuk dalam kategori ini dan dibawah langsung oleh IUCN.¹⁴

Selain IUCN sumber hukum internasional lainnya yang mengklasifikasikan satwa yaitu CITES juga mengatur terkait perdagangan satwa ini. CITES menggolongkan harimau Sumatera sebagai spesies yang masuk ke dalam kategori *Appendix I*. Satwa dengan kategori ini dilarang diperdagangkan untuk kepentingan apa pun selain hal mendesak seperti usaha pemulihan suatu spesies yang tidak memungkinkan untuk menemukan spesies yang sama dengan kelamin berbeda. Hal ini dapat memungkinkan suatu transfer satwa yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan dan melakukan suatu perjanjian bilateral berkaitan dengan pemulihan spesies dan transfer atas satwa yang dilakukan. Selain itu perdagangan atas satwa dengan kategori ini harus diatur dengan ketat dan melekat pada negara yang melakukan kegiatan perdagangan satwa dengan kategori ini. Peraturan dari negara atas perdagangan satwa dengan kategori *Appendix I* harus memuat ketentuan pelarangan, dan ketentuan pidana atas pelanggaran yang terjadi. Dengan adanya peraturan yang melekat atas perdagangan satwa dengan kategori ini diharapkan ke depannya satwa dengan spesies tertentu dapat dipulihkan kembali.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari artikel ini dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan yang efektif dan relevan diperlukan untuk menjaga dan melindungi kekayaan hayati di dunia dan di Indonesia khususnya. Dari kedua peraturan yang dibahas di atas dapat di pastikan bahwa regulasi yang ada sudah cukup baik namun butuh beberapa penyesuaian yang harus dilakukan agar peraturan yang diberlakukan dapat semakin relevan dan bertujuan untuk keberlangsungan keseimbangan kehidupan dunia. Serta lembaga konservasi harus dibina dan diberikan subsidi dari pemerintah untuk menyokong upaya pemulihan populasi spesies yang sudah terancam. Industrialisasi dan globalisasi yang berkembang sangat pesat sangat berpengaruh sebagai hambatan yang cukup berat dalam upaya menjaga lingkungan. sudah seharusnya pihak-pihak yang bergerak dalam bidang energi untuk mendukung penghidupan manusia mulai mengencarkan energi terbarukan. Sebagai contoh meminimalisir sumber energi fosil yang menyumbangkan sebagian besar polusi karbon di dunia dan beralih ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Indikasi geografis dan analisa dampak terhadap lingkungan juga harus diperhatikan dalam pengembangan energi terbarukan agar dampaknya terhadap ekosistem tidak mengganggu kehidupan flora dan fauna di hutan. Contoh lainnya perpindahan perkebunan ke wilayah hutan sangat merusak habitat tempat tinggal flora dan fauna di seluruh dunia. Juga perdagangan dan eksploitasi berlebihan untuk tujuan kepentingan pribadi harus diawasi secara lebih ketat oleh pihak-pihak yang berwenang untuk mengawasi hal-hal ini lebih lanjut. Lahirnya peraturan-peraturan

¹⁴ George, Alex Andrew. 2016. IUCN Classification: Critically Endangered, Endangered and Vulnerable. May 5. Accessed April 8, 2022. <https://www.clearias.com/iucn-classification-critically-endangered-endangered-and-vulnerable/>.

baru dan kebijakan dari pemerintah juga harus mempertimbangkan dampaknya pada lingkungan agar ke depannya dapat menghambat bencana iklim yang tak pernah berhenti meneror manusia dan peradabannya.

Pada dasarnya Hukum lingkungan internasional merupakan bidang hukum yang tak akan pernah lekang oleh zaman. Hal ini karena dari masa ke masa peraturan dan perjanjian baru selalu dibuat dengan tujuan penyesuaian agar penerapan peraturan tetap relevan. Dari hal-hal ini harus diiringi dengan perkembangan hukum nasional juga untuk menentukan kepastian hukum jika terjadi suatu tindak pidana untuk hal perdagangan satwa karena satwa yang di perdagangan dilindungi oleh negara dan dilindungi oleh peraturan hukum suatu negara. Selain itu peraturan-peraturan terkait hal ini juga harus melibatkan ahli ekologi dan badan konservasi dan sumberdaya alam untuk mengetahui satwa dan tumbuhan apa saja yang perlu dilindungi undang-undang dan penggolongan satwa seperti yang dilakukan oleh CITES juga dirasa perlu agar penegakan hukum dan kepastian hukum atas suatu tindak pidana di Indonesia untuk perdagangan satwa dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Kusumaatmadja, Mochtar. 1999. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.

Likadja, Frans. 1990. *Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional (kaitannya dengan keperntingan Indonesia)*.

Silalahi, Daud. 2001. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Alumni.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

Convention on Biological Diversity.

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Menteri LHK No. 20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Sumber Lain

George, Alex Andrew. 2016. IUCN Classification: Critically Endangered, Endangered and Vulnerable.

May 5. Accessed April 8, 2022. <https://www.clearias.com/iucn-classification-critically-endangered-endangered-and-vulnerable>.

IUCN, 1964, The International Union for Conservation of Nature's Red List of Threatened Species.

Accessed April 8, 2022, <https://www.iucnredlist.org/about/background-history>.

CITES, 1973, The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. July 1, Accessed April 7, 2022, <https://cites.org/eng/disc/what.php>.